



Dampak Reformasi KUHP dan KUHPA terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dan Pasien

Ezra Alvira Setiawan¹, Dyah Ersita Yustanti²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Email : ezraalvirasetiawan@gmail.com¹, dysutanti@yahoo.com²

Article Info

Article history:

Received January 12, 2026

Revised January 20, 2026

Accepted January 31, 2026


Keywords:

Legal Protection, Healthcare Workers, Patients; Healthcare Law

ABSTRACT

Efforts to update the national legal system with the aim of adapting criminal law to developments in society, including in the field of health, accompanied by reforms to the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHPA). These legislative changes have a significant impact on the legal protection of health workers and patients, particularly in terms of criminal liability, law enforcement procedures, and legal certainty. Normative legal research uses a legislative and conceptual approach. The results of the study show that although the reform of the KUHP and KUHPA has essentially made the legal framework more sophisticated and flexible, there is still the possibility of legal uncertainty as a result of multiple interpretations of norms, especially regarding the criminalization of medical acts and the limits of criminal liability of health workers. Therefore, harmonization between criminal law and health law is needed in order to create balanced legal protection, both for health workers as medical service providers and patients as recipients of health services.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 12, 2026

Revised January 20, 2026

Accepted January 31, 2026

Keywords:

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan, Pasien, Hukum Kesehatan

ABSTRACT

Upaya untuk memperbarui sistem hukum nasional dengan tujuan menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, disertai dengan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Perubahan undang-undang ini memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hukum tenaga kesehatan dan pasien, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana, prosedur penegakan hukum, dan jaminan kepastian hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformasi KUHP dan KUHPA pada dasarnya membuat kerangka hukum lebih canggih dan fleksibel, masih ada kemungkinan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari multitafsir norma, terutama terkait kriminalisasi tindakan medis dan batasan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan agar tercipta perlindungan hukum yang seimbang, baik bagi tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan medis maupun pasien sebagai penerima layanan kesehatan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



***Corresponding Author:***

Ezra Alvira Setiawan

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: ezraalvirasetiawan@gmail.com**PENDAHULUAN**

Setelah menggantikan hukum pidana kolonial yang telah berlaku selama beberapa dekade, pemberlakuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang baru di Indonesia merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana negara. 2 Januari 2026. Pemerintah menyatakan bahwa perubahan ini merupakan modernisasi hukum pidana dengan tujuan membangun sistem penegakan hukum yang lebih manusiawi, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial modern. Perubahan ini mencakup penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hak korban dan tersangka, dan mekanisme restoratif keadilan. Berbagai peraturan pelaksana mendukung kedua KUHP dan KUHPA untuk menjamin pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum pidana di seluruh Indonesia.

Semua aspek hukum positif di Indonesia terkena dampak dari reformasi KUHP dan KUHPA ini, terutama dalam hal hukum kesehatan, yang selama ini menjadi salah satu domain yang paling rentan terhadap konflik hukum dan perlindungan hak. Akademisi dan praktisi hukum sering memperhatikan berbagai masalah hukum di bidang kesehatan, seperti malpraktik medis, pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan, dan perlindungan hukum pasien (Parulian et al., 2025). Dalam banyak kasus, masalah malpraktik medis sering kali melibatkan pemeriksaan elemen pidana seperti kesengajaan, kelalaian, dan akibat yang dihasilkan. Menurut penelitian, salah satu faktor penting dalam pertanggungjawaban hukum tenaga medis adalah elemen ini. Dalam konteks ini, KUHP lama sering dianggap memiliki keterbatasan dalam menangani kompleksitas tindakan medis profesional yang membutuhkan pemahaman teknis dan standar pelayanan kesehatan khusus (Ikhsan et al., 2024).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa hukum pidana kesehatan menghadapi tantangan nyata dalam membedakan antara komplikasi medis yang sah dan malpraktik. Dalam hal pertanggungjawaban hukum, perbedaan ini sangat penting. Di satu sisi, malpraktik disebabkan oleh penyimpangan dari standar layanan, juga dikenal sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP), sedangkan di sisi lain, komplikasi medis merupakan risiko yang menyertai tindakan medis yang benar-benar sesuai standar. Dalam banyak kasus malpraktik, tenaga kesehatan harus dilindungi secara hukum agar tindakan profesional yang benar tidak disalahartikan sebagai tindakan pidana yang merugikan. Selain itu, perlindungan hukum pasien menjadi perhatian utama karena sebagai pihak yang rentan dalam hubungan layanan kesehatan, pasien berhak atas kepastian hukum, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi, serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika pelanggaran terjadi (Adelina Siregar & Penelitian, 2025).

Hak pasien seringkali terhambat dalam praktiknya. Ini terjadi meskipun ketentuan hukum kesehatan nasional seperti Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengatur hak-hak mereka. Peluang untuk mempertimbangkan kembali bagaimana prosedur dan mekanisme pidana dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi



pasien serta menghindarkan proses penegakan hukum dari ketidakpastian yang merugikan kedua belah pihak muncul sebagai akibat dari reformasi KUHP dan KUHAP (Flora, 2018).

Kajian ilmiah tentang dampak perubahan ini terhadap perlindungan hukum tenaga kesehatan dan pasien sangat penting mengingat kesulitan profesi tenaga kesehatan, dinamika kasus malpraktik, dan perubahan hukum pidana yang terjadi sejak KUHP dan KUHAP baru ditetapkan. Studi ini tidak hanya penting untuk mengidentifikasi kemungkinan tumpang tindih norma, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa kepastian hukum, keadilan prosedural, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana Indonesia seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengeksplorasi isi dan struktur hukum positif melalui pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2010). Metode ini digunakan karena penelitian akan berkonsentrasi pada analisis perubahan standar dalam KUHP dan KUHAP serta konsekuensi dari perubahan tersebut terhadap perlindungan hukum tenaga kesehatan dan pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Reformasi KUHP terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan

Hasil analisis normatif terhadap ketentuan dalam KUHP baru menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia mengubah paradigma tentang pertanggungjawaban pidana. Baru-baru ini, KUHP menekankan prinsip kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pemidanaan, di mana seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti ada unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan akibat hukum tertentu. Metode ini menunjukkan bahwa hukum pidana memperhatikan sikap batin pelaku dan bukan hanya akibat perbuatan. Akibatnya, pemidanaan menjadi lebih adil dan proporsional (Diantha, 2016; Marzuki, 2017).

Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam bidang pelayanan kesehatan karena tindakan medis biasanya mengandung elemen risiko yang tidak selalu dapat dihindari meskipun dilakukan sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional. Sebelum reformasi, banyak kasus medis yang langsung dihukum sebagai tindak pidana hanya karena adanya kerugian pada pasien, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain dari kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan. Hal ini mengarah pada fenomena *overcriminalization*, yang didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mengkriminalisasi karyawan medis atas tindakan profesional mereka yang sebenarnya berada di luar batas kewajaran praktik medis (Adelina Siregar & Penelitian, 2025).

Keputusan KUHP baru juga menggunakan pendekatan *restorative justice*, yang memungkinkan perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme non-pemidanaan seperti rehabilitasi, mediasi, dan kerja sosial. Metode ini relevan dalam kasus medis karena perselisihan antara pasien dan perawat sering kali diselesaikan dengan lebih efektif melalui pemulihan dan kompensasi daripada dengan pemidanaan. Oleh karena itu, reformasi KUHP



dapat memperkuat perlindungan hukum tenaga kesehatan karena mereka tidak akan diposisikan secara otomatis sebagai pelaku kejahatan; sebaliknya, mereka akan diposisikan sebagai subjek hukum profesional yang tindakannya harus dievaluasi berdasarkan standar keilmuan dan etik medis (Parulian et al., 2025)

Implikasi KUHAP terhadap Perlindungan Hukum Pasien

Posisi pasien sebagai korban dalam kasus pidana di bidang kesehatan sangat dipengaruhi oleh pembaruan KUHAP, selain perubahan pada hukum pidana materiil. Hak-hak korban, seperti hak atas pendampingan hukum, hak untuk didengar keterangannya secara adil, dan hak atas restitusi dan kompensasi, diperkuat oleh KUHAP baru. Penguatan ini menunjukkan paradigma yang berubah dari sistem peradilan yang dulunya berfokus pada pelaku dan sekarang berfokus pada kepentingan korban (Flora, 2018).

Pasien yang menjadi korban dugaan malpraktik medis sering menghadapi berbagai tantangan dalam praktik sebelumnya. Ini termasuk masalah untuk mendapatkan akses ke rekam medis, menghadapi tantangan untuk menghadirkan saksi ahli, dan prosedur hukum yang kompleks dan memakan waktu. Karena kondisi ini, pasien berada dalam posisi yang lemah secara struktural dan sulit untuk mendapatkan keadilan secara substantif. Dengan prinsip *due process of law*, KUHAP baru menekankan perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas di setiap tahap proses peradilan pidana, dari penyidikan hingga persidangan (Soekanto & Mamudji, 2010)

Dengan reformasi KUHAP, pasien sebagai korban memperoleh jaminan hukum yang lebih kuat untuk terlibat secara aktif dalam proses hukum. Ini sangat penting dalam hukum kesehatan karena sengketa medis melibatkan hak dasar atas kesehatan dan keselamatan jiwa selain aspek hukum. Oleh karena itu, KUHAP baru dapat dipandang sebagai alat yang memperkuat posisi pasien dalam mencari keadilan sekaligus mendorong sistem peradilan pidana.

Keseimbangan Perlindungan Hukum antara Tenaga Kesehatan dan Pasien

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada prinsipnya, reformasi KUHP dan KUHAP bertujuan untuk mengimbangi perlindungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien. Pasien memperoleh penguatan hukum sebagai korban yang berhak atas keadilan dan pemulihan, dan tenaga kesehatan memperoleh jaminan bahwa tindakan profesional yang dilakukan sesuai standar tidak mudah dikriminalisasi. Untuk menjaga hubungan terapeutik antara tenaga medis dan pasien tetap dilandasi oleh kepercayaan daripada ketakutan akan konsekuensi hukum, keseimbangan ini sangat penting (Ikhsan et al., 2024).

Namun, secara normatif, perubahan undang-undang tidak serta-merta menjamin perlindungan hukum yang efektif dalam praktik. Implementasi KUHP dan KUHAP baru sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum tentang karakteristik khusus bidang kesehatan. Jika tidak ada pemahaman yang cukup tentang standar profesi medis, ada kemungkinan bahwa undang-undang akan ditafsirkan secara kaku dan tidak kontekstual, yang dapat menyebabkan ketidakadilan baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien (Parulian et al., 2025)



Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus diikuti dengan langkah-langkah struktural yang meningkatkan kapasitas penegak hukum, melibatkan organisasi profesi kesehatan sebagai saksi ahli, dan meningkatkan disiplin dan etika profesi. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terbukti dalam praktik penegakan hukum pidana dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pada akhirnya, reformasi KUHP dan KUHAP harus dipahami sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif yang melindungi hak setiap orang secara proporsional dan seimbang (Diantha, 2016; Flora, 2018)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reformasi KUHP dan KUHAP mengubah sistem hukum pidana Indonesia secara signifikan yang melindungi hukum tenaga kesehatan dan pasien, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana, proses penegakan hukum, dan penguatan hak korban. Di sisi lain, karena batasan norma yang belum sepenuhnya jelas, masih ada kemungkinan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Siregar, R., & Penelitian, A. (2025). *Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran*: Jurnal Kolaboratif Sains.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Flora, H. S. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Medis*. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan.
- Ikhsan, M., Corebima, S. S., & Yusuf, H. (2024). *Legal Aspects of Criminal Responsibility for Doctors Committing Malpractice in Indonesia*. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 5326–5339.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Parulian, I., Ma'mun Fikri, A.(2025). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dalam Bidang Kesehatan: Menuju Sistem Yang Responsif dan Humanis*. Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi 1). Raja Grafindo Persada, Jakarta.